



BUPATI LEBAK

Rangkasbitung, 06 April 2020

Kepada
Yth. Seluruh Masyarakat dan Pengguna
Jalan di Kabupaten Lebak
Di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 440 / 1.579 - 6T / 2020

TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI JALUR PERBATASAN TRANSPORTASI DARAT KABUPATEN LEBAK

Menyikapi perkembangan Informasi Penetapan Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* oleh WHO serta Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19, Pemerintah Kabupaten Lebak telah dan akan berupaya maksimal dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lebak. Dalam rangka optimalisasi upaya dimaksud, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan unsur Kepolisian Resort Lebak, TNI dan Relawan akan melakukan pemeriksaan terbatas di Jalur-jalur Perbatasan, antara lain :
 - a. Kecamatan Rangkasbitung (Perbatasan Rangkasbitung / Citeras – Serang);
 - b. Kecamatan Warunggunung (Perbatasan Rangkasbitung - Pandeglang);
 - c. Kecamatan Warunggunung (Perbatasan Cibadak – Serang / Tunjung Teja);
 - d. Kecamatan Maja (Perbatasan Maja – Kabupaten Tangerang / Cisoka);
 - e. Kecamatan Curugbitung (Perbatasan Curugbitung – Koleang – Jasinga);
 - f. Kecamatan Cipanas (Perbatasan Cipanas – Bogor / Jasinga);
 - g. Kecamatan Banjarsari (Perbatasan Banjarsari – Pandeglang / Jalupang);
 - h. Kecamatan Wanasalam (Perbatasan Wanasalam – Pandeglang / Cikeusik);
 - i. Kecamatan Cibeber (Perbatasan Cibeber – Sukabumi / Cikadu); dan
 - j. Kecamatan Cilograng (Perbatasan Cilograng – Sukabumi).
2. Seluruh Orang dan atau kendaraan yang melintas / memasuki Wilayah Kabupaten Lebak akan dilakukan pemeriksaan melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. Pendataan tujuan perjalanan;
 - b. Pemeriksaan Suhu Tubuh; dan
 - c. Penyemprotan Kendaraan dengan cairan disinfektan.
3. Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada angka 2 dilakukan sesuai dengan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 dan dilaksanakan sejak Edaran ini dikeluarkan sampai dengan berakhirnya Masa Darurat COVID-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI LEBAK
Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19
Kabupaten Lebak,

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
2. Menteri Kesehatan RI;
3. Menteri Perhubungan RI;
4. Gubernur Banten;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lebak.